Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Tanda Awal dan Akhir Bulan Hijriyyah



القرآن والسنّة
معهد القرآن الإسلامي
معهد القرآن الإسلامي

Buku Pustaka
Bid'ahkan Ilmu Hisab?
Seri ke-3

Buku Pustaka
Seri ke-3

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Tanda Awal dan Akhir Bulan Hijriyyah

القرآن السنّة
معهد الفرقان الإسلامي
معهد الفرقان الإسلامي

Judul

Tanda Awal dan Akhir Bulan Hijriyyah

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (18 halaman)

Edisi

Jumadal Ula 1448 H

Buku Pustaka

Bid'ahkah Ilmu Hisab?

Kajian Ilmiah Tentang Polemik Hisab Rukyah untuk Menetapkan Puasa Ramadhan dan Hari Raya

Penerbit

القرآن السنّة

معهد الفرقان الإسلامي

معهد الفرقان الإسلامي

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim



Tanda Awal dan Akhir Bulan Hijriyyah

A. Tanda Awal dan Akhir Semua Bulan Sama

Tanda awal masuk dan berakhirnya semua bulan dalam tahun Hijriyyah atau Qomariyyah ditandai dengan sesuatu yang sama. Hanya saja karena di antara bulan-bulan tersebut yang menjadi bulan ibadah khusus yang tidak terdapat pada bulan lainnya hanyalah tiga bulan, yaitu:

1. **Ramadhan**, karena di bulan tersebut dilaksanakan kewajiban puasa Ramadhan. Juga dilaksanakan ibadah-ibadah lain yang tidak terdapat pada bulan-bulan selainnya, seperti shalat Tarawih, sahur dan buka puasa, serta banyak amal sunnah yang lain.
2. **Syawwal**, karena dengan datangnya bulan tersebut maka kaum muslimin sudah tidak wajib lagi berpuasa, bahkan haram pada hari itu untuk berpuasa. Dan pada hari pertama bulan Syawwal ini dilaksanakan shalat Idul Fithri. Serta pada malam hari

sampai sebelum shalat Idul Fithri dilaksanakan kewajiban membayar zakat fithri.

3. **Dzulhijjah**, karena pada bulan ini kaum muslimin yang berada di tanah suci Mekkah melaksanakan ibadah manasik haji, sedangkan yang di luar Tanah Haram melaksanakan puasa Arafah dan shalat hari raya, serta ibadah menyembelih binatang qurban pada hari raya tersebut hingga tiga hari setelahnya.

Adapun awal masuk bulan-bulan Hijriyyah selain ketiga bulan di atas tidak pernah dijadikan bahan pembicaraan. Pembahasan selalu berkisar pada ketiga bulan tersebut. Oleh karena itu, pembahasan akan kita khususkan pada memasuki awal bulan-bulan tersebut. Adapun bulan-bulan lainnya, maka hukumnya sama dengan bulan-bulan ini.

B. Tanda Awal dan Akhir Bulan

Setelah itu ketahuilah—semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua—bahwa awal masuk bulan-bulan Hijriyyah ditandai dengan beberapa hal:

1. Rukyatul Hilal

Maknanya, apabila pada sore hari tanggal 29 terlihat hilal, tepatnya saat matahari tenggelam, maka berarti besoknya adalah awal bulan baru. Hal ini disepakati oleh para ulama, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْهُ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila

kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila melihat hilal lagi maka berbukalah. Lalu jika ditutupi atas kalian maka berpuasalah tiga puluh hari.'"[1]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَا تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ

Dari AbduArafah bin Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ menyebut Ramadhan, lalu beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat hilal lagi. Lalu jika ditutupi atas kalian maka sempurnakanlah hitungan (bulan) tiga puluh."[2]

2. Ikmal

Apabila pada sore hari tanggal 29 tidak terlihat hilal, maka ada dua kemungkinan:

Pertama; Apabila langit di ufuk barat cerah tanpa awan atau penghalang hilal lainnya.

Dalam kondisi ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa besoknya adalah penyempurna bulan tersebut. Artinya, besoknya adalah tanggal 30 dari bulan tersebut. Hal ini berdasarkan beberapa hadits di atas.

Orang yang paling mengetahui tentang kesepakatan dan perselisihan para ulama, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله, menegaskan hal ini dalam keterangan beliau:

1 HR. Bukhari 4/106 dan Muslim 1081

2 HR. Nasai: 1/301, Darimi: 2/3, Ahmad: 1/221, dengan sanad shahih

Sesungguhnya kita mengetahui dalam syariat agama Islam bahwa menggunakan ilmu hisab dalam menentukan hilal untuk menentukan puasa Ramadhan, haji, iddah, ila', atau hukum lain yang berhubungan dengan ada dan tidaknya hilal, itu tidak diperbolehkan. Kaum muslimin telah menyepakati hukum ini. Tidak pernah dikenal adanya khilaf, baik oleh para ulama salaf maupun mutaakhirin. Hanya saja sebagian fuqoha' mutaakhirin yang hidup setelah abad ketiga menyangka bahwa jika langit sedang mendung, maka boleh bagi ahli hisab untuk menggunakan ilmu hisab. Namun itu hanya bisa digunakan untuk dirinya saja, bukan yang lain. Kalau memang ilmu hisab menunjukkan bahwa sudah masuk Ramadhan maka dia puasa. Sebaliknya, kalau tidak maka berarti ia tidak puasa.

Pendapat ini, walaupun dikhususkan bagi ahli hisab saja dan dengan syarat harus dalam keadaan langit mendung, tetap merupakan pendapat nyeleneh dari ijma' yang sudah ada sebelumnya. Adapun berpegang pada ilmu hisab saat langit cerah atau menggunakan ilmu ini untuk umat Islam secara umum, maka hal ini belum pernah ada seorang muslim pun yang mengatakannya.[3]

Kedua; Apabila langit di ufuk barat mendung atau ada penghalang lainnya.

Apabila kondisinya demikian (dan itu sangat sering terjadi pada negara-negara di daerah tropis seperti Indonesia, dan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara) maka secara umum kaum muslimin terpecah menjadi dua kelompok:

Pertama, wajib menggunakan pedoman rukyah, yaitu ketika hilal tidak terlihat karena tertutup mendung dan yang semisalnya,

3 Lihat *Majmu' Fatawa*: 25/132, 179, 207

maka wajib ikmal. Artinya, keesokan harinya adalah ditetapkan tanggal 30 sebagai penyempurna bilangan bulan tersebut.

Kedua, menentukannya dengan patokan ilmu hisab. Namun khusus untuk memasuki bulan Ramadhan ada perincian tersendiri, yaitu:

Apabila sore hari tanggal 29 Sya'ban saat matahari tenggelam hilal tidak kelihatan karena tertutup mendung, maka kaum muslimin berselisih menjadi tiga pendapat:

1. Dilarang berpuasa pada keesokan harinya

Para ulama yang berpendapat dilarang berpuasa pada keesokan harinya pun masih berselisih. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa larangan ini bersifat haram, namun sebagian lainnya mengatakan bahwa larangan itu hanya bersifat makruh.

Dilarangnya berpuasa pada hari tersebut adalah pendapat ulama Malikiyyah,[4] Syafi'iyyah,[5] salah satu riwayat dari Imam Ahmad,[6] dan dipilih oleh sebagian ulama Hanabilah.[7] Mereka berhujjah dengan beberapa dalil, di antaranya:

a. Hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dan Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ

4 Lihat *Hasyiyah al-Khorsyi 'ala Mukhtashor Kholil:* 3/11

5 Lihat *al-Hawi al-Kabir:* 3/109 oleh al-Mawardi

6 Lihat *al-Inshof:* 3/192 oleh al-Mawardi

7 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa:* 25/98–99 menukil pendapat ini dari Abul Khothob, Ibnu Aqil, Abul Qosim ibnu Mandah al-Ashfahani. Dan di antara para ulama Hanabilah pada zaman kita sekarang ini yang memilih pendapat ini adalah Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin sebagaimana dalam *Syarh Mumti':* 6/307.

بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah seseorang dari kalian mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya, kecuali jika ada seseorang yang sudah biasa melakukan puasa, maka puasalah pada hari itu."[8]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا تُقَدِّمُوْا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ شَيْئٌ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ وَلا تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ ثُمَّ صُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ حَالَ دُوْنَهُ غَمَامَةٌ فَاَتِمُّوْا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ ثُمَّ أَفْطِرُوْا وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ

Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari, kecuali kalau salah seorang biasa puasa pada hari tersebut. Dan janganlah kalian puasa sehingga melihat hilal (Ramadhan), kemudian puasalah hingga kalian melihat hilal (Syawwal). Dan jika ada mendung yang menghalanginya maka sempurnakan hitungan bulan menjadi tiga puluh hari kemudian berbukalah. Dan satu bulan itu dua puluh sembilan hari."[9]

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini adalah orang yang tidak mempunyai kebiasaan untuk berpuasa pada hari

8 HR. Bukhari: 1893 dan Muslim: 2471

9 HR. Abu Dawud: 2327, Nasai: 1/302, Tirmidzi: 1/133 dan beliau berkata: "Hadits hasan shahih." Imam Hakim berkata sanadnya shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat *Irwa' Gholil:* 4/5

tersebut, lalu dia berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadhan, berarti dia telah mendahului Ramadhan dengan puasa. Dan inilah yang dilarang dalam hadits ini.

Dan makna mempunyai kebiasaan puasa adalah jikalau seseorang sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis, lalu kebetulan bahwa tanggal 29 Sya'ban jatuh pada hari Ahad, lalu sore harinya tidak kelihatan hilal karena mendung, maka boleh bagi dia untuk puasa esok harinya, yaitu pada hari Senin karena memang sudah merupakan kebiasaan dia puasa pada hari tersebut.

b. Hadits Ammar bin Yasir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ

Dari Ammar bin Yasir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: "Barang siapa yang puasa pada yaum syak (hari yang meragukan) ini, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qosim (yakni Rasulullah ﷺ)."[10]

Hari yang meragukan adalah tanggal 30 Sya'ban apabila pada sore hari tanggal 29 tidak terlihat hilal karena mendung. Dinamakan dengan hari yang meragukan karena hari itu diragukan, apakah masih bulan Sya'ban atau sudah awal bulan Ramadhan. Dan sisi pengambilan hukum dari riwayat Ammar ini sangat jelas bahwa orang yang berpuasa pada hari itu berarti telah bermaksiat kepada Rasulullah ﷺ.

c. Hadits Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ

10 HR. Bukhari: 2335, Tirmidzi; 680, Nasai: 2189, Ibnu Majah: 1695

وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا العِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ

Dari Abdullah bin Umar ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Satu bulan itu 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa sehingga melihat hilal, dan apabila hilal tertutupi mendung maka sempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari."[11]

Sisi pengambilan dalilnya bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan saat hilal tertutupi oleh mendung agar menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari. Dengan ini maka wajib menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari dan tidak boleh puasa pada hari tersebut.

d. Hadits Abdullah bin Mas'ud ﷺ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Binasalah orang yang berlebih-lebihan."[12]

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini bahwa orang yang berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban tersebut ingin lebih hati-hati dalam beribadah. Mereka berkata, "Daripada meninggalkan puasa satu hari di bulan Ramadhan, lebih baik menambah satu hari pada bulan Sya'ban." Ini adalah sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Karena jika kemarin sore tidak terlihat hilal, maka berarti hari itu tanggal 30 Sya'ban dan bukan tanggal 1 Ramadhan. Sikap hati-hati semacam ini adalah bukan pada tempatnya.

11 HR. Bukhari: 1886, Muslim: 2455

12 HR. Muslim: 6735

2. Wajib untuk berpuasa pada keesokan harinya

Wajib untuk berpuasa pada hari tersebut adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab ulama Hanabilah[13]. Juga merupakan pendapat sebagian sahabat dan tabi'in. Imam Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*: 4/330 mengatakan bahwa ini adalah pendapat Umar, Ibnu Umar, Amr bin Ash, Abu Hurairah, Anas, Mu'awiyyah, Aisyah, Asma' binti Abu Bakr, Bakr bin Abdullah, Abu Utsman an-Nahdi, Ibnu Abi Maryam, Muthorrif, Maimun bin Mihron, Thowus, dan Mujahid.

Hanya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan bahwa Imam Ahmad menyunnahkan saja dan tidak mewajibkan. Beliau berkata: "Pendapat yang mengatakan wajib adalah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, namun yang shahih bagi siapa saja yang mengetahui madzhab beliau dan mengetahui teks ucapan beliau bahwa beliau hanya menyunnahkan puasa kalau hilal tertutupi mendung. Adapun mewajibkan puasa, maka ini tidak pernah dikatakan oleh Imam Ahmad, juga tidak pernah dikatakan oleh para sahabat beliau. Hanya, para pengikut beliau meyakini bahwa pendapat beliau adalah mewajibkan puasa dan mereka pun membela madzhab tersebut."[14]

Dalil dari madzhab ini adalah:

a. Hadits Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ

13 lihat *al-Inshof*: 3/191 oleh al-Mardawi

14 *Majmu' Fatawa*: 25/99

غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Satu bulan itu 29 hari, maka janganlah kalian puasa sehingga melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sehingga melihat hilal. Dan jika tertutupi mendung maka takdirkanlah.'"[15]

قَالَ نَافِعٍ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ شَعْبَانُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نُظِرَ لَهُ فَإِن رُئِيَ فَذَاكَ وَإِن يُرَ وَلَمْ يَحُلْ دُوْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَإِنْ حَالَ دُوْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ صَائِمًا

Nafi' berkata: "Adalah Ibnu Umar, apabila pada tanggal 29 Sya'ban, maka beliau melihat, jika tidak kelihatan hilal padahal tidak ada mendung yang menghalangi hilal, maka besok harinya beliau tidak puasa, namun jika ada mendung, maka besoknya beliau berpuasa."[16]

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini dari dua sisi:

Pertama, makna "faqduru lahu" adalah sempitkanlah. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ ﴾

Dan orang yang disempitkan rezekinya. (QS. ath-Thalaq: 7)

Juga firman-Nya:

﴿ ٱللَّهُ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُ ﴾

15 HR. Bukhari-Muslim

16 HR. Abu Dawud: 2321, Ahmad: 4483, dan lainnya, dengan sanad shahih. Lihat *Irwa':* 4/9

Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. (QS. ar-Ra'd: 26)

Dan makna menyempitkan hilal adalah menjadikan bulan Sya'ban hanya 29 hari.

Kedua, Abdullah Ibnu Umar رضي الله عنهما telah menerangkan makna hadits dengan perbuatan beliau. Sedangkan seorang perowi hadits itu lebih mengetahui makna hadits yang dia riwayatkan. Maka wajib untuk mengambil keterangan beliau.[17]

b. Hadits Imran bin Hushain رضي الله عنه:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ لِآخَرَ: أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ

Dari Imron bin Hushoin رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata kepadanya atau kepada orang lain: "Apakah engkau puasa saat suror Sya'ban?" Dia menjawab: "Tidak." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Kalau engkau tidak puasa, maka ganti dengan puasa dua hari."[18]

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini ialah bahwa makna "suror" dari sebuah bulan adalah akhirnya. Berarti dalam hadis ini Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk berpuasa pada akhir bulan Sya'ban.

c. Sikap hati-hati

Hal ini karena kalau sore hari tanggal 29 Sya'ban mendung sehingga tidak bisa melihat hilal, maka besok harinya adalah sebuah hari yang meragukan, apakah masih tanggal

17 Lihat *al-Mughni*: 4/331–332

18 HR. Bukhari: 1960, Muslim: 2704

30 Sya'ban ataukah sudah tanggal 1 Ramadhan. Dalam kondisi semacam itu maka wajib berpuasa demi sikap kehati-hatian. Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: "Menambah puasa satu hari pada bulan Sya'ban lebih saya senangi daripada tidak berpuasa satu hari pada bulan Ramadhan."[19]

3. Pada hari itu boleh berpuasa dan boleh berbuka.

Ini adalah pendapat ulama Hanafiyyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللَّهُ. Bahkan beliau berkata: "Ini adalah madzhab Imam Ahmad yang ditegaskan oleh beliau. Dan ini pula madzhab kebanyakan sahabat dan tabi'in."[20]

Tentang dalil pendapat ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللَّهُ mengatakan: "Hal ini berdasarkan bahwa apabila seseorang itu tidak bisa melihat terbitnya fajar, boleh baginya untuk menahan diri dari makan (sahur) dan juga boleh baginya untuk terus makan sampai yakin bahwa fajar telah terbit. Demikian juga apabila seseorang itu ragu-ragu apakah dia telah batal wudhunya ataukah belum, jika dia mau maka boleh berwudhu dan jika mau maka boleh tidak berwudhu lagi. Demikian juga jika dia ragu apakah harta yang wajib dizakati sudah sampai satu haul (tahun) ataukah belum sampai. Demikian juga bagi yang ragu apakah dia wajib membayar zakat seratus dirham ataukah seratus dua puluh, maka boleh baginya membayar lebih. Dengan ini maka dasar dalam syariat ini menetapkan bahwa sikap kehati-hatian itu bukanlah sebuah kewajiban bukan pula terlarang."[21]

---

19 HR. Ahmad: 24552 dengan sanad shahih. Lihat *Irwa':* 4/11

20 *Majmu' Fatawa*: 25/99–100

21 Lihat *Majmu' Fatawa*: 25/100

Setelah memaparkan ketiga madzhab di atas, maka insya Allah yang paling rojih dan paling kuat adalah madzhab pertama yang menyatakan keharaman puasa pada hari yang meragukan tersebut. karena beberapa hal:

1. Dalil-dalil yang melarang puasa pada hari itu sangat jelas terutama riwayat dari Ammar bin Yasir saat beliau berkata: "Barang siapa yang berpuasa pada yaum syak (hari yang meragukan), berarti dia telah bermaksiat kepada Rasulullah ﷺ."
2. Adapun riwayat dari Ibnu Umar yang digunakan dalil oleh yang mengatakan wajib puasa pada hari tersebut, maka bisa dijawab dengan beberapa jawaban:

   Pertama, lafadz "faqduru lahu" tidak boleh diartikan dengan menyempitkan karena hadits ini dalam berbagai riwayat lainnya diriwayatkan dengan lafadz "menyempurnakan bilangan bulan menjadi tiga puluh" (insya Allah akan datang keterangan lebih lengkap pada bab-bab berikutnya). Sedangkan sudah mapan dalam disiplin ilmu diroyah hadits bahwa apabila ada satu hadits diriwayatkan dengan berbagai riwayat dan redaksi, maka yang satu menafsirkan lainnya.

   Kedua, anggaplah bahwa makna "faqduru lahu" diartikan dengan menyempitkan itu benar, maka mengapa tidak kita katakan bahwa yang disempitkan itu adalah untuk bulan Ramadhan? Artinya, hari itu masih Sya'ban (belum Ramadhan), sedangkan Ramadhan maka disempitkan hingga hanya berjumlah 29 hari.

   Ketiga, adapun perbuatan Ibnu Umar رضي الله عنهما sama sekali tidak menunjukkan atas kewajiban, karena beliau hanya

berpuasa karena sikap kehati-hatian dan itu berkisar pada hukum sunnah atau boleh. Karena seandainya beliau berpendapat wajib niscaya beliau akan memerintahkan hal itu pada orang lain, minimal keluarganya. Dan tidak pernah diriwayatkan dari beliau hal tersebut.

Keempat, perbuatan Ibnu Umar رضي الله عنهما itu jelas-jelas tidak sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ dalam riwayat Ibnu Abbas رضي الله عنهما di atas: "Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari, kecuali kalau salah seorang biasa puasa pada hari tersebut. Dan janganlah kalian puasa sehingga melihat hilal (Ramadhan), kemudian puasalah sehingga kalian melihat hilal (Syawwal). Dan jika ada mendung yang menghalanginya maka sempurnakan hitungan bulan menjadi tiga puluh hari."

Kelima, perbuatan beliau (Ibnu Umar رضي الله عنهما) ini pun tidak sesuai dengan perbuatan Rasulullah ﷺ. Aisyah رضي الله عنها berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُوْمُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ

"Rasulullah ﷺ sangat memperhatikan bulan Sya'ban tidak seperti bulan-bulan lainnya. Kemudian beliau puasa ketika melihat hilal Ramadhan, namun jika tertutupi mendung maka beliau menjadikan Sya'ban 30 hari kemudian baru beliau puasa."[22]

3. Adapun hadits Imran bin Hushain. Maka makna hadits ini harus digabungkan dengan hadits lainnya, seperti hadits Ammar bin Yasir. Dengan begitu maka larangan puasa pada

22 HR. Abu Dawud: 2325, Ibnu Hibban: 869, Hakim: 1/423, dan beliau berkata: "Shahih menurut syarat Bukhari-Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi." Lihat *Irwa' Gholil:* 4/8

hari itu adalah bagi yang tidak biasa berpuasa. Bagi yang mempunyai kebiasaan puasa tertentu, maka diperintahkan untuk tetap berpuasa.

4. Adapun tentang dalil kehati-hatian, maka kami katakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa sikap kehati-hatian itu adalah boleh dilakukan, bahkan terkadang adalah sikap yang paling tepat. Namun, karena dalam masalah ini ada dalil yang lebih tegas, seperti hadits Ammar, maka sikap kehati-hatian itu harus dihilangkan. Ditambah lagi bahwa sabda Rasulullah ﷺ: "Apabila hilal tertutupi mendung, maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari," sangat tegas menunjukkan bahwa hari tersebut masih pada bulan Sya'ban dan bukan awal Ramadhan.

   Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Sesuatu yang dikerjakan karena sikap hati-hati maka hal itu—disebutkan oleh Imam Ahmad dan lainnya—bukanlah sebuah kewajiban, namun hanya dikerjakan karena sikap waro' atau sunnah saja. Hal ini karena jika kita mengambil sikap hati-hati kemudian diwajibkan, akhirnya kita akan terjerumus pada sikap ketidakhati-hatian, dari sisi kita menganggap orang yang tidak mengerjakannya berdosa."[23]

4. Adapun pendapat yang mengatakan boleh mengerjakan dan boleh meninggalkan puasa pada hari itu memang lebih mending dibandingkan pendapat kedua, namun masih menyisakan sesuatu yang mengganjal, di mana Ammar bin Yasir رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا mengatakan bahwa puasa pada hari adalah perbuatan maksiat kepada Rasulullah ﷺ. Lalu bagaimana mungkin dikatakan boleh?

23 Lihat *Syarah Mumti'*: 6/304

5. Adapun perkataan Ummul Mukminin Aisyah رضي الله عنها, maka dalam masalah ini bukan hujjah karena bertentangan dengan pendapat sebagian sahabat lainnya, seperti Ibnu Abbas رضي الله عنهما yang pernah berkata: "Saya heran terhadap orang yang mendahului puasa Ramadhan padahal Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, lalu apabila kalian melihatnya maka berbukalah, dan jika tertutupi mendung maka sempurnakan 30 hari.'"[24]

   Sedangkan sudah mapan dalam kaidah ilmu ushul bahwa apabila ucapan seorang sahabat bertentangan dengan sahabat lainnya, maka masing-masing bukan hujjah.

   Wallahu A'lam.

C. Bolehkah Berpedoman Pada Ilmu Hisab?

Setelah ini dipahami maka insya Allah, sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa dalam kondisi seperti ini ada sebagian kaum muslimin yang berpedoman menggunakan ilmu hisab untuk menentukan apakah besok masih menyempurnakan tanggal 30 bulan tersebut ataukah sudah awal bulan baru?

Inilah yang menjadi inti permasalahan dalam risalah ini: apakah boleh menggunakan patokan ilmu hisab untuk menentukan awal masuknya bulan Hijriyyah? Ataukah wajib berpegangan pada rukyatul hilal? Artinya, kalau tidak bisa dengan rukyah maka harus dengan ikmal?

Inilah yang akan menjadi pembahasan pada bab berikutnya.

---

24 HR. Nasai: 1/103, Darimi: 2/3, dan lainnya dengan sanad shahih. Lihat *Irwa':* 4/6